



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern, disampaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara;

16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK-RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK-RI.
13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP-TGR bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai bukan Bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
14. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan/atau Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan, maka Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan bukan sebagai Pengurus Barang

dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kerugian Daerah. Uang adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.

16. Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Tim TP-TGR adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk penyelesaian TP-TGR Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar TLHP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi:

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman TLHP terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan.
 - b. Bab II : Maksud dan Tujuan.
 - c. Bab III : Ruang Lingkup.
 - d. Bab IV : TLHP BPK RI.
 - e. Bab V : Tim TLHP BPK RI.
 - f. Bab VI : Pelaporan Tim TLHP BPK RI.
 - g. Bab VII : Standar Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI.
- (2) Isi muatan dan rincian Pedoman Sistematika TLHP dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal *24 Juli* 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDHAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal *24 Juli* 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR 26

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 26 Tahun 2015

Tanggal : 24 Juli 2015

Tentang : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawasan ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berupa bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statement*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman TLHP BPK RI dimaksud untuk memberikan acuan bagi SKPD maupun aparatur Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Pedoman TLHP BPK RI bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup TLHP BPK RI mencakup koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan;
2. Pemeriksaan Kinerja; dan
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

D. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

1. LHP disampaikan oleh BPK RI kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.
2. Bupati melalui Tim TLHP BPK RI menindaklanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK RI setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada SKPD terkait.
4. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan dari SKPD atas pelaksanaan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen bukti pendukung.
5. Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada BPK RI.
6. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi:
 - a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di pengadilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.

E. TIM TLHP BPK RI

Untuk mengkoordinir pelaksanaan TLHP BPK RI pada Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Tim TLHP BPK RI dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

1. Wakil Bupati selaku Penanggung jawab;

2. Inspektur selaku Sekretaris;
3. Kepala SKPD selaku Anggota.

Tugas Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di atas adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas dan fungsi Tim TLHP BPK RI dan bertanggung jawab atas pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RI.
2. Sekretaris mempunyai tugas setelah menerima LHP BPK RI berkoordinasi dengan penanggung jawab untuk :
 - a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI untuk selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada SKPD sebagai Anggota Tim;
 - b. menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP BPK RI;
 - c. mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SKPD/Anggota Tim;
 - d. berkonsultasi dengan BPK RI atas Rencana Aksi TLHP BPK RI yang akan dilaksanakan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Tim TP-TGR dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI.
3. Anggota, setelah menerima bahan TLHP BPK RI dari Sekretaris Tim TLHP BPK RI, bertugas :
 - a. melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris;
 - b. menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI dengan membuat / melengkapi / mempertanggungjawabkan dan / atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK-RI;
 - c. melaporkan hasil TLHP Kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

F. PELAPORAN TIM TLHP BPK RI

SKPD yang telah menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan tindaklanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI menyampaikan Laporan hasil TLHP BPK RI dengan dokumen pendukung kepada Bupati untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDHAS SABAGGALET

2. Inspektur selaku Sekretaris;
3. Kepala SKPD selaku Anggota.

Tugas Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di atas adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas dan fungsi Tim TLHP BPK RI dan bertanggung jawab atas pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RI.
2. Sekretaris mempunyai tugas setelah menerima LHP BPK RI berkoordinasi dengan penanggung jawab untuk :
 - a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI untuk selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada SKPD sebagai Anggota Tim;
 - b. menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP BPK RI;
 - c. mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SKPD/Anggota Tim;
 - d. berkonsultasi dengan BPK RI atas Rencana Aksi TLHP BPK RI yang akan dilaksanakan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Tim TP-TGR dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI.
3. Anggota, setelah menerima bahan TLHP BPK RI dari Sekretaris Tim TLHP BPK RI, bertugas :
 - a. melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris;
 - b. menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI dengan membuat / melengkapi / mempertanggungjawabkan dan / atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK-RI;
 - c. melaporkan hasil TLHP Kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

F. PELAPORAN TIM TLHP BPK RI

SKPD yang telah menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan tindaklanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI.

Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI menyampaikan Laporan hasil TLHP BPK RI dengan dokumen pendukung kepada Bupati untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDHAS SABAGGALET

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 26 Tahun 2015

Tanggal : 24 Juli 2015

Tentang : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

PROSEDUR DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TLHP BPK RI

NO	PROSEDUR	JANGKA WAKTU
1.	BPK RI menyampaikan LHP kepada DPRD dan Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.	Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah
2.	Sekretaris bersama Anggota Tim: <ul style="list-style-type: none"> a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI b. membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI) c. membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender 	10 (sepuluh) hari kerja sejak LHP diterima dari BPK RI
3.	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya	5 (lima) hari kerja sejak LHP disampaikan kepada Anggota Tim oleh Sekretaris Tim
4.	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas Rencana Aksi TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 (lima) hari kerja sejak kesepakatan ditandatangani oleh Anggota Tim
5.	Sekretaris melakukan koordinasi dengan Tim TP-TGR dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas
6.	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi Tim TLHP BPK RI	20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas
7.	Anggota Tim TLHP menyampaikan laporan hasil TLHP Kepada BPK RI dan DPRD melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas
8.	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD.	5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas
	Jumlah	60 Hari

Formulir/dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran.
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Formulir/dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran.
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 26 Tahun 2015

Tanggal : 24 Juli 2015

Tentang : Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM TABEL.

NO	PROSEDUR	BPK RI	DPRD	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS/ INSPEKTORAT	ANGGOTA / SKPD	TIM TPTGR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SEJAK BERKAS DITERIMA
1.	Penyampain Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD dan Bupati Kepulauan Mentawai dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai	√	√	√		√			Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
2.	Mengkoordinasikan Tugas dan Fungsi TIM TLHP BPK- RI				√				
3.	Sekretaris bersama Anggota Tim:								10 hari
	a. mempelajari dan mengidentifikasi kasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI					√			
	b. membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI					√			
	c. membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI selama 60 hari kalender					√	√		


4.	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya							√			10 hari
5.	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas Rencana Aksi TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	√							√		5 hari
6.	Sekretaris melakukan koordinasi dengan Tim TPTGR Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI				√					√	5 hari
7.	Anggota Tim TLHP menindak lanjuti dengan membuat/ melengkapi/ mempertanggung jawabkan dan/ atau menyeter uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI									√	20 hari
8.	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP Kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Penanggung jawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI								√		5 hari

9.	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Kepulauan Mentawai untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai	√	√	√	√					5 hari
	Jumlah									60 hari

Formulir/Dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI


B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM STRUKTUR



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Yudas Sabaggalet
YUDAS SABAGGALET

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM STRUKTUR



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALET